



KOMINFO

BERITA ACARA
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Nomor : 3244/BA/KOMINFO/DJSDPPI.3/SP.02.03/12/2018

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua belas** bulan **Desember** tahun **Dua ribu delapan belas** di Bogor telah dilaksanakan rapat Pakta Keterbukaan Informasi Publik mengenai Biaya yang akan dikenakan kepada Masyarakat, terkait antara lain adalah sebagai berikut:

A. Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio

- Pendidikan dan Pelatihan Radio Elektronika dan Operator Radio;
- Ujian Negara Radio Elektronika dan Operator Radio, berikut penerbitan Sertifikat Radio Elektronika dan Operator Radio;
- Perpanjangan Sertifikat Radio Elektronika dan Operator Radio;
- Penerbitan Kembali Sertifikat Radio Elektronika dan Operator Radio

B. Kegiatan Amatir Radio

- Ujian Negara Amatir Radio, berikut penerbitan Izin Amatir Radio (IAR);
- Perpanjangan Izin Amatir Radio (IAR);
- Pengurusan Keanggotaan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI);

C. Kegiatan Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP)

- Penerbitan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP);
- Perpanjangan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP);
- Pembaharuan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP);
- Pengurusan Keanggotaan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI).

Para Pemangku Kepentingan sepakat akan memberikan informasi secara transparan dan tertulis kepada masyarakat mengenai besaran biaya yang akan dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya Para Pemangku Kepentingan tidak akan menarik biaya-biaya sebagaimana tersebut di atas dengan mengatas namakan Institusi atau Organisasi lain selain Institusi atau Organisasi-nya sendiri.



Adapun rincian dan atau besaran biaya sebagaimana hal tersebut di atas, akan dipublikasikan dan atau disebarluaskan kepada masyarakat, anggota Organisasi, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan REOR, ORARI mulai dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat Lokal, RAPI mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat Lokal, melalui Surat Edaran Organisasi, Situs Resmi dan Media Sosial yang dikelola oleh masing-masing Institusi dan Organisasi.

Telah disepakati bersama bahwa dalam setiap penyelenggaraan Ujian Negara Radio Elektronika dan Operator Radio dan Ujian Negara Amatir Radio, Para Pemangku Kepentingan wajib menandatangani Pakta Integritas.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk diketahui oleh semua pihak, dan mulai berlaku sejak tanggal Dua bulan Januari Tahun Dua ribu sembilan belas.

Bogor, 12 Desember 2018

No	Nama dan Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dodik Sudiyono, Kasubdit Sertifikasi Operator Radio	
2.	M. Sirojul Munir, Perwakilan Manajemen Lemdik REOR Binasena Maritime Centre	
3.	Mey Prayogo Radi Putro Pimpinan Lemdik REOR Bharuna Bhakti Utama Surabaya	
4.	Ir. Siswadi, MT Pimpinan Lemdik REOR STIMART-AMNI Semarang	
5.	Capt. Dwi Antoro, MM., M.Mar Perwakilan Manajemen Lemdik Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	
6.	Yena Radianis, Perwakilan Manajemen Lemdik REOR Indorad Batam	
7.	Husmiadi, Perwakilan Manajemen Lemdik BP2IP Malahayati Aceh	
8.	Suryo Susilo, Sekretaris Jenderal ORARI	
9.	Riza Fikry, SH Sekretaris Umum RAPI	